Pemkab Pasuruan Perbolehkan Sholat Tarawih Berjamaah Dengan Terapkan Protokol Kesehatan



Jumat, 9 April 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengizinkan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadhan 1442 H dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemkab Pasuruan, FORKOPIMDA, Pengurus Ormas Islam, dan Kementerian Agama. Bupati Pasuruan, Irsyad, mengajak seluruh umat muslim di Kabupaten Pasuruan untuk tidak menyia-nyiakan ibadah sholat tarawih dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Aturan-aturan terkait pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan lainnya juga telah ditetapkan dalam kesepakatan bersama. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan pemahaman dan pengamalan kerukunan umat beragama, menjaga kebersihan tempat ibadah, dan menyemarakkan masjid dan musholla dengan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, sholat tarawih, dan tadarus Al-Qur'an. Penggunaan pengeras suara dibatasi pada saat sholat isya' dan sholat tarawih, serta untuk tadarus sampai pukul 22.00 WIB.

Kesepakatan tersebut juga mengatur tentang zakat fitrah dan zakat mal yang dianjurkan untuk disalurkan melalui amil atau panitia zakat selama bulan Ramadhan. Bagi mereka yang tidak berpuasa, diharapkan untuk menghormati mereka yang menjalankan ibadah puasa. Selain itu, kegiatan membangunkan sahur diajurkan dimulai pukul 02.00 WIB dengan tertib dan sopan. Rumah makan, restoran, depot, warung, dan sejenisnya dilarang menyediakan dan berjualan makanan dan minuman pada pagi hari sampai pukul 15.00 WIB selama bulan Ramadhan.

Pengusaha hiburan seperti bilyard, persewaan permainan game, dan panti pijat dilarang melakukan aktifitas selama bulan Ramadhan. Konvoi, balap motor liar, dan kegiatan yang membahayakan diri sendiri, orang lain, dan mengganggu ketertiban masyarakat juga dilarang. Pembuatan, penjualan, penyimpanan, dan pemunyian petasan atau mercon dilarang demi menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Takbir dan tahmid pada malam Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan musholla, dan dilarang